



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNJAWABAN HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan di Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi serta lebih efektifnya pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Sumedang perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 117 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 117);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 13);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007, perihal Hibah dan Bantuan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 13) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB IV Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENGELOLA

Pasal 11

- (1) Pengelola hibah dan bantuan terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi.
 - b. SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan fungsi ordonansi dan komtabel.
 - c. SKPD yang melaksanakan fungsi verifikasi
 - d. SKPD yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi
- (2) Dalam melaksanakan fungsi komtabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas dasar keputusan/ persetujuan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk tim verifikasi yang bertugas melakukan verifikasi permohonan hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan dan menerbitkan surat rekomendasi atau mengetahui sesuai dengan substansi isi proposal.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan
- (5) Susunan keanggotaan tim verifikasi dan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan BAB VI Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 14

- (1) Tata cara pencairan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan harus memenuhi persyaratan administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a pemohon mengajukan proposal yang telah dilengkapi dan di tandatangani oleh Panitia diketahui langsung Kepala Desa, Camat serta rekomendasi atau mengetahui dari SKPD terkait sesuai isi substansi proposal kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- b Sekretaris Daerah meneruskan proposal dengan memberikan disposisi kepada Sekretariat tim verifikasi untuk diteliti kelengkapannya secara administratif formal;
- c Bupati menerima proposal dan memberikan otoritasnya untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan berupa disposisi dan meneruskannya kepada Kepala DPPKAD;
- d sekretariat tim menyampaikan proposal yang telah lengkap disertai dengan persetujuan Bupati dimaksud kepada PPKD;
- e PPKD memberikan disposisi kepada bendahara PPKD untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- f bendahara PPKD melakukan pengecekan persyaratan yang dilampirkan sebagai bahan pembuatan SPP, sebagai berikut :
 1. photo copy rekening (giro/tabungan) atas nama pengurus organisasi, kelompok dan atau perorangan;
 2. photo copy rekening (giro/tabungan) atas nama organisasi, bagi organisasi pemerintah dan atau semi pemerintah seperti sekolah, PMI, KONI, dan Pramuka;
 3. photo copy KTP calon penerima;
 4. proposal dan rencana anggaran biaya ditandatangani oleh panitia diketahui Kepala Desa dan Camat, sebanyak 2 rangkap;
 5. untuk proposal pembangunan mesjid tingkat dusun, RT, RW yang nilainya dibawah 10 (sepuluh) juta rupiah, diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, sedangkan yang lebih dari 10 juta rupiah diketahui pula oleh UPTD PU;
 6. untuk proposal pengajuan dari kelompok tani, diketahui oleh Kepala Desa, Camat, UPTD pertanian atau Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang.
 7. untuk proposal ormas, diketahui Kepala Desa, Camat dan rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang;
 8. untuk proposal dari organisasi profesi seperti wartawan, bidan dll, diketahui oleh Kepala Desa, Camat dan rekomendasi dari SKPD/lembaga induknya;
 9. kuitansi tanda terima bantuan (bermaterai) dari penerima bantuan baik organisasi maupun kelompok;
 10. surat pernyataan tanggungjawab pemohon atas penggunaan dana baik secara formal maupun materil dan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 11. berita acara serah terima bantuan (bermaterai);
 12. dokumen pendukung lainnya, seperti akta pendirian organisasi atau Keputusan pembentukan organisasi yang bersangkutan.
- g permintaan pembayaran atas belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- h PPK DPPKAD memeriksa berkas SPP yang diajukan bendahara pengeluaran PPKD untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) LS pihak ke tiga;

- i SPM ditandatangani oleh PPKD dan diajukan kepada BUD /Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D
 - j SPM beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada BUD dan Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D yang ditujukan kepada pemohon hibah atau bantuan.
 - k pemohon hibah atau bantuan dapat mencairkan SP2D tersebut ke bank yang telah ditunjuk.
- (2) Tata cara pencairan hibah dana alokasi khusus pendidikan dan bantuan khusus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan BAB VII Pasal 15 dan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban pemberian hibah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. hibah kepada instansi vertikal dan organisasi non pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. hibah kepada organisasi non pemerintah (seperti ormas dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.
- (3) Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta laporan realisasi penggunaannya.
 - b. bantuan sosial dalam bentuk barang pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang untuk bantuan yang besarnya diatas Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan melalui Camat untuk bantuan yang besarnya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 16

Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah serah terima uang atau sebelum pencairan tahap berikutnya bagi pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang diberikan secara bertahap.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 April 2010

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2010 NOMOR 23